



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xx, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman, Dusun xx, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Penggugat;

melawan

xx, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Bertempat kediaman Dusun xx, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 20 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt pada tanggal 20 September 2018 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 April 20xx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xx, tertanggal 14 April 20xx;
- Bahwapada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai isteri-suami bertempat Kediaman dirumah orang tua Penggugat selama 3 bulan dan pindah kerumah orang kakak kandung Tergugat selama 1 bulan dan pindah kerumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir pindah kerumah sendiri hingga pisah;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya isteri suami (ba'da dukhul), sudah dikarunia 3 anak:
 - a. xx,Lahir 30 Oktober 2003;
 - b. xxx,Lahir 02 Oktober 2007;
 - c. xx,Lahir 28 Februari 2014;Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun pada saat bulan Februari 20xx rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat selalu berkata kasar dan ringan tangan;
 - b. Bahwa Tergugat egois sama Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan;
 - d. Bahwa Tergugat bilang minta cerai kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan 19 September 20xx saat mana Tergugat dan Penggugat bertengkar masalah berjudi dan mabuk-mabukan dan ringan tangan dan Tergugat langsung minta urus surat cerai dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban suami-istri;
- Bahwa saat berpisah Penggugat dan Tergugat ada perdamaian dari keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **xx** terhadap Penggugat **xx**, dihadapan persidangan pengadilan agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apa bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara *inperson* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir pada persidangan pertama, namun pada persidangan kedua Tergugat hadir sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk **xx** sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt Tanggal 30 Oktober 2018;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 30 Oktober 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Oktober 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dan Penggugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 12 April 20xx tercatat di KUA Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Saya dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kakak Tergugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri, di Desa Danau Rambai, hingga pisah rumah;
- Bahwa Saya dan Penggugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Saya dan Penggugat berjalan harmonis, namun semenjak Februari 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa benar Saya berkata kasar dan memukul Penggugat karena Penggugat terlebih dahulu berkata kasar dan memukul Saya;
- Bahwa benar Saya bersifat egois karena Penggugat juga bersifat egois;
- Bahwa benar Saya berjudi dan mabuk-mabukan sebagai tempat pelarian Saya yang bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Saya minta digugat cerai oleh Penggugat, malahan Saya ingin mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa Saya dan Penggugat sering bertengkar karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama xx dimana Penggugat pernah menginap dengan laki-laki tersebut di Hotel Belilas, Penggugat juga berpacaran melalui Hand Phone dengan laki-laki bernama xx;
- Bahwa Saya dan Penggugat sudah berpisah rumah semenjak bulan September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saya keberatan bercerai dengan Penggugat, karena ingin mempertahankan rumah tangga demi kepentingan anak-anak;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan replik secara lisan pada persidangan tanggal 30 Oktober 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Saya tetap dengan surat gugatan Saya, dan benar Saya berselingkuh dengan laki-laki bernama xx dan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, sedangkan dengan PAIRIN hanya sebagai teman melalui Hand Phone dan tidak pernah bertemu. Tergugat juga mengaku kepada Saya telah membawa perempuan lain bermalam di Hotel;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam duplik secara lisan tanggal 30 Oktober 2018, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Saya tetap dengan jawaban semula dan benar Saya pernah membawa perempuan lain bermalam di Hotel tetapi tidak sampai melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Harsiah binti Karni) Nomor : xx tertanggal 24 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kampar, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tanggal 14 April 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi

Saksi I. **xx**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.003 RW.003, Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 April 20xx tercatat di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Danau Rambai, hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan Ketiga anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 20xx antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi pernah dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka main judi dan Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi semenjak bulan September 2018 sampai sekarang, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II. xx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.013 RW.007, Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 April 20xx tercatat di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Danau Rambai, hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan Ketiga anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi lebih 3 (tiga) kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi semenjak bulan September 2018 sampai sekarang, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi I. xx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan KUD, bertempat tinggal di RT.004 RW.002, Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Tergugat;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 April 20xx tercatat di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Danau Rambai, hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan Ketiga anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi mengetahui pertengkaran dari pengaduan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi semenjak bulan September 2018 sampai sekarang, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi minta kepada Majelis Hakim untuk diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II. **xx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.004 RW.002, Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 April 20xx tercatat di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Danau Rambai, hingga pisah rumah;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan Ketiga anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi mengetahui pertengkaran dari pengaduan Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi semenjak bulan September 2018 sampai sekarang, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada keluarga Tergugat untuk mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan namun berdasarkan laporan kakak Termohon tidak berhasil didamaikan karena penggugat tetap denga gugatannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 27 November 2018 di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat serta mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Syamdarma Putri, S.Ag., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor 0799/Pdt.G/2018/PA. Rgt, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hasil mediasi tanggal 30 Oktober 2018 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat dan membantah alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P.1 (akta otentik) Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama **xx** mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat meskipun tidak melihat sendiri pertengkaran tersebut dan mengetahuinya berdasarkan pengaduan Penggugat saja, namun Saksi pernah dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan bahkan sejak bulan September 2018, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua **xx**, mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka main judi dan mabuk, dan bahkan sejak bulan September 2018, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perkawinan dan bantahan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Tergugat dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama xx menerangkan bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat, dan Saksi juga mengetahui langsung akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini, bahwa Saksi juga memohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata usaha Saksi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua xx, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak tahun 2007 namun tidak

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat langsung pertengkaran tersebut namun akibat pertengkaran tersebut, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang diketahuinya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun ternyata keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, namun mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama Tergugat dan kedua tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi), kemudian keterangan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Tergugat di persidangan (dua orang saksi) Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 12 April 2003 di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selalu kasar dan egois, Tergugat suka berjudi dan mabuk;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekitar bulan September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;
4. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Rengat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Mhd. Taufik, S.H.I** dan **Nidaul Husni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Misbar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Mhd. Taufik, S.H.I

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

dto.

Nidaul Husni, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto.

Misbar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
1. Biaya proses	Rp50.000,00
2. Panggilan	Rp975.000,00
3. Redaksi	Rp5.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp1.066.000,00
(satu juta enam puluh enam ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, November 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag, M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA. Rgt